

BAB III

PENERAPAN NILAI TEKNOLOGI DALAM PEMBIAYAAN WAKALAH

A. Teknologi Finansial (Fintech) Dalam Pembiayaan

a. Konsep Dasar Fintech dalam Pembiayaan

Fintech, atau *Financial Technology*, dapat diartikan sebagai bentuk inovasi layanan keuangan yang mengintegrasikan perkembangan teknologi digital untuk meningkatkan mutu, kecepatan, serta kemudahan akses terhadap berbagai aktivitas finansial. Istilah ini merujuk pada penggunaan beragam teknologi modern seperti digitalisasi sistem, pemanfaatan big data, kecerdasan buatan, serta perangkat seluler guna mendukung dan menyederhanakan layanan yang sebelumnya hanya tersedia melalui institusi keuangan tradisional.⁴³ Kemajuan teknologi telah menyentuh banyak sektor, termasuk industri keuangan. Munculnya Financial Technology atau fintech telah mengubah cara masyarakat melakukan transaksi bisnis. Indonesia sebagai negara dengan model regulasi tersendiri di bawah Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah mengeluarkan beberapa

⁴³ Hartina Fattah, dkk. *Fintech dalam Keuangan Islam: Teori dan Praktik*. Jakarta: PT Publica Indonesia Utama. 2022. H. 92.

regulasi untuk mengatur fintech, termasuk fintech syariah.⁴⁴

Penerapan fintech pada akad wakalah bekerja melalui proses digitalisasi otorisasi, verifikasi identitas, dan pelaksanaan transaksi yang terekam otomatis dalam platform berbasis jaringan internet. Validitas akad diwujudkan melalui mekanisme digital seperti tanda tangan elektronik, verifikasi biometrik, serta alur administratif yang diatur oleh perangkat lunak. Melalui model ini, fintech berfungsi sebagai pihak pengganti yang menjalankan hak dan kewajiban dalam transaksi atas izin pengguna. Dengan pendekatan tersebut, praktik wakalah tidak lagi terbatas oleh ruang fisik, melainkan menjangkau transaksi digital yang menggunakan perangkat seperti artificial intelligence, big data, dan sistem komputasi.

Dalam praktik operasionalnya. Fintech yang digunakan pada pembiayaan wakalah dapat berupa berbagai jenis teknologi berikut ;

a. Platform MarketPlace Syariah Digital

Berfungsi sebagai wadah yang mempertemukan pemilik modal, penerima pembiayaan, dan penyedia jasa pengelola transaksi

⁴⁴ Dr. Lukmanul Hakim. *Financial Techonology*. Jawa Barat: CV. Adanu Abitama. 2020. H. 48.

wakalah dalam satu sistem yang diawasi secara berbasis syariah.

b. Aplikasi Digital Peer-to-Peer (P2P) Lending Syariah

Platform ini memfasilitasi pembiayaan dimana fintech bertindak sebagai wakil dalam menilai kelayakan, mendistribusikan dana, hingga mengelola pembayaran berdasarkan persetujuan pengguna.

c. Smart Contract Berbasis Blockchain)

Teknologi ini menjalankan mandat wakalah melalui sistem otomatis yang tidak memerlukan intervensi manual ketika syarat akad telah terpenuhi.

d. Sistem Pembayaran Digital (e-Payment) Berbasis Syariah

Penggunaan metode pembayaran seperti QRIS syariah atau dompet digital halal memungkinkan pelaksanaan pembayaran berbasis akad.

e. Artificial Intelligence dan Analisis Big Data Syariah

Teknologi ini digunakan untuk mengelola profil risiko, memverifikasi identitas, melakukan

analisis kelayakan transaksi, serta memastikan transaksi sesuai dengan prinsip syariah.⁴⁵

Melalui pendekatan fikih muamalah mutakhir, penggunaan fintech dalam akad wakalah membentuk model relasi baru antara pihak pemberi kuasa (muwakkil), sistem atau penerima platform digital sebagai wakil, serta pihak penerima manfaat transaksi. Persetujuan dalam akad dituangkan dalam dokumen digital dan menjadi dasar hukum pelaksanaan mandat yang dijalankan oleh sistem.⁴⁶

Perkembangan fintech dalam struktur pembiayaan wakalah juga menciptakan pola operasional baru yang mengubah hubungan transaksi dari tradisional menjadi digital terstandarisasi. Di dalam sistem ekonomi syariah, akad wakalah secara hukum menekankan orinsip kepercayaan, amanah, dan tanggung jawab. Dalam konteks teknologi finansial, nilai-nilai tersebut diterapkan dalam sistem algoritma yang menentukan batas tanggung jawab wakil sesuai ketentuan syariah dan persetujuan digital pengguna. Oleh sebab itu, penerapan fintech pada

⁴⁵ Siti Latifah. *Teknologi Finansial Syariah di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media. 2021. H. 42.

⁴⁶ Ahmad Mahfud. *Fiqh Kontemporer dalam Sistem Keuangan Digital*. Jurnal Syariah MoDERN. Vol. 4. No. 1. 2022. H. 55.

akad wakalah bukan hanya mengambil alih peran manusia sebagai waki, tetapi juga membentuk kembali fungsi teknologi sebagai medium pelimpahan mandat yang tunduk pada aturan dan tata kelola berbasis syariah.⁴⁷

Fintech merupakan inovasi layanan keuangan berbasis teknologi digital yang mempermudah, mempercepat, dan mengefisienkan transaksi melalui sistem elektronik, big data, dan kecerdasan buatan, serta diawasi oleh Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan, termasuk dalam bentuk syariah. Dalam pembiayaan wakalah, fintech berfungsi sebagai wakil yang menjalankan otorisasi, verifikasi, dan transaksi secara digital berdasarkan persetujuan pengguna melalui mekanisme seperti tanda tangan elektronik dan sistem daring. Penerapannya terlihat pada marketplace syariah, P2P lending, smart contract, serta pembayaran digital halal, sehingga membentuk pola transaksi baru yang tetap berlandaskan prinsip amanah, tanggung jawab, dan kepatuhan terhadap syariah.

⁴⁷ Arif Hidayat. *Fintech Syariah dan Transformasi Hukum Ekonomi Islam*. Surabaya: UINSA Press. 2023. H. 76.

b. Jenis Pembiayaan Akad Wakalah Menggunakan Fintech

Pembiayaan melalui akad wakalah dalam teknologi finansial merupakan bentuk penerapan prinsip perwakilan syariah ke dalam sistem digital. Dalam mekanisme ini, pemilik dana memberi kuasa kepada platform fintech untuk mengelola penyaluran dana, pengurusan administrasi, pembiayaan usaha, maupun investasi. Platform berperan bukan sebagai pemilik modal, melainkan sebagai pihak yang diberi mandat (wakil) untuk menjalankan aktivitas pembiayaan sesuai kuasa yang disepakati. Transformasi digital ini menjadikan proses pembiayaan berbasis wakalaah lebih efisien, transparan, otomatis, dan sesuai standar syariah.⁴⁸

1) Model Wakalah bil Ujah dalam Fintech Peer-to-Peer (P2P) Lending Syariah

Jenis pembiayaan ini merupakan bentuk yang paling dominan dalam ekosistem fintech syariah. Investor memberikan kuasa kepada platform sebagai wakil untuk menyalurkan modal kepada penerima pembiayaan seperti UMKM dan sektor produktif lainnya. Platform memperoleh imbalan berupa ujah sebagai biaya layanan,

⁴⁸ Nailul Huda. *Fintech Syariah dan Digitalisasi Ekonomi Islam*. Jakarta: Kencana. 2021. H. 44.

bukan bunga. Hubungan hukum antara investor dan peminjam tidak berlangsung secara langsung, melainkan melalui akad wakalah digital.⁴⁹ Proses verifikasi, analisis risiko, hingga penagihan dilakukan oleh platform menggunakan sistem digital seperti tanda tangan elektronik, verifikasi biometrik, dan automasi penyaluran dana. Implementasinya sering dipadukan dengan akad lain seperti murabahah, qardh, atau akad pembiayaan lain agar struktur transaksinya tetap sesuai prinsip hukum syariah.⁵⁰

2) Pembiayaan Crowdfunding Berbasis Wakalah Syariah

Pembiayaan *crowdfunding* berbasis wakalah syariah merupakan suatu mekanisme pendanaan yang menghimpun kontribusi dana dari masyarakat melalui platform digital, di mana hubungan antara para pihak didasarkan pada akad wakalah. Dalam skema ini, pihak yang memberikan dana (*funders*) menunjuk penyelenggara platform sebagai wakil (*wakil*) untuk menyalurkan dana tersebut kepada pihak yang membutuhkan pembiayaan sesuai prinsip-

⁴⁹ Burhanudin Abdullah. *Teknologi Finansial Syariah di Indonesia*. Bandung: Remaja Rosdakarya. 2022. H. 133.

⁵⁰ Rifi Ismail. *Ekonomi Digital Syariah: Regulasi, Model, dan Implementasi*. Depok: Rajawali Press. 2023. H. 201.

prinsip syariah. Platform crowdfunding menggunakan akad wakalah untuk menyalurkan dana dari banyak pihak kepada proyek tertentu, baik bersifat sosial maupun komersial. Dalam skema ini, platform bertugas menyalurkan dana berdasarkan mandat pemilik modal. Untuk crowdfunding investasi, platform mengelola dana dengan orientasi keuntungan, sedangkan untuk kegiatan sosial dana disalurkan tanpa ujrah. Teknologi seperti blockchain digunakan untuk mencatat penyaluran dana agar tetap akuntabel dan tidak dapat dimanipulasi, terutama ketika dana berasal dari wakaf, zakat, dan donasi produktif.⁵¹ berpikir ekonomi yang selama ini dijalankan oleh para pedagang, yaitu berkaitan dengan banyaknya biaya yang harus dikeluarkan.⁵²

3) Skema Wakalah pada Sistem Buy Now Pay Later (BNPL) Syariah

Dalam konsep BNPL syariah di platform digital, konsumen memberikan kuasa kepada penyedia layanan untuk membelikan barang terlebih dahulu, yang kemudian dibayar secara cicilan berdasarkan margin yang disepakati.

⁵¹ Fajar Saefullah. *Crowdfunding Syariah dan Blockchain*. Yogyakarta: UII Press. 2022. H. 88.

⁵² Didin Fatihudin. *Panduan Praktis Merencanakan Keuangan inrurk Investasi Pasar*. Surabaya: UM Surabaya. 2017. H. 17.

Sistem ini menggantikan pembiayaan berbasis bunga dengan pola transaksi syariah. Teknologi seperti API pembayaran, virtual account, dan smart contract memastikan bahwa seluruh proses transaksi mulai dari pemesanan, pembayaran barang, hingga pelunasan cicilan berjalan otomatis dan terdokumentasi dengan baik.⁵³

4) Wakalah pada Digital Trade Financing dan Supply Chain Syariah

Skema ini diterapkan untuk pembiayaan perdagangan internasional, invoice financing, serta pembiayaan rantai pasok halal. Platform bertindak sebagai wakil untuk memverifikasi dokumen perdagangan dan menyalurkan dana sesuai mandat. Implementasinya memanfaatkan digitalisasi dokumen seperti OCR, digital notarization, dan pelacakan otomatis guna mengurangi potensi pemalsuan dokumen dan mempercepat proses pencairan.⁵⁴

5) Pembiayaan Wakalah dalam Insurtech Syariah (Takaful Digital)

Pada takaful digital, peserta memberikan kuasa kepada operator untuk mengelola dana

⁵³ M. Fakhrudin. *Marketplace Syariah dan Pembiayaan Digital*. Surabaya: Airlangga Press. 2024. H. 77.

⁵⁴ Sugiarto. *Trade Finance Syariah Berbasis Digital*. Jakarta: Gramedia Ilmu. 2021. H. 115.

kontribusi, melakukan evaluasi klaim, serta membayarkan manfaat perlindungan ketika risiko terjadi. Teknologi digital memudahkan proses klaim dengan sistem otomatis melalui digital claim verification dan data biometrik.⁵⁵

6) Pembiayaan Wakalah pada Tokenisasi Aset dan Smart Sukuk

Model ini merupakan inovasi baru, di mana aset fisik halal atau sukuk diterbitkan dalam bentuk token digital melalui blockchain. Investor memberikan kuasa kepada smart contract untuk mengelola distribusi hasil, penagihan, sampai settlement dana sesuai aturan syariah.⁵⁶

7) Skema Wakalah dalam Microfinance Syariah Digital

Model ini digunakan untuk memberdayakan pelaku usaha ultra-mikro seperti petani, pedagang pasar, dan nelayan. Pembiayaan dilakukan melalui agen lokal dan aplikasi digital sehingga memperluas akses layanan keuangan syariah. Teknologi digunakan untuk

⁵⁵ Nur Rohim. *Insurtech Syariah: Model dan Fatwa*. Bandung: Alfabeta. 2022. H. 104.

⁵⁶ Rahman. *Smart Sukuk dan Tokenisasi Aset Halal*. Kuaala Lumpur: IIUM Press. 2024. H. 161.

meminimalkan risiko dan menciptakan ekosistem keuangan inklusif.⁵⁷

8) Wakalah pada Sistem Otomatisasi Pembayaran (E-Mandate Syariah)

Sistem ini memungkinkan pengguna memberikan kuasa kepada platform agar pembayaran cicilan dilakukan secara otomatis melalui virtual account syariah. Mekanisme ini menjaga disiplin pembayaran dan mengurangi risiko gagal bayar dalam pembiayaan digital.⁵⁸

Pembiayaan akad wakalah dalam fintech merupakan penerapan prinsip perwakilan syariah ke dalam sistem digital, di mana pemilik dana memberikan kuasa kepada platform untuk menyalurkan, mengelola, dan mengawasi pembiayaan sesuai mandat yang disepakati. Platform bertindak sebagai wakil yang memperoleh ujah atas jasanya, sementara seluruh proses seperti verifikasi, penyaluran dana, investasi, hingga pembayaran cicilan dilakukan secara otomatis dan transparan melalui teknologi digital. Model ini digunakan dalam P2P lending syariah, crowdfunding, BNPL, pembiayaan

⁵⁷ Zainal Arifin. *Pembiayaan Mikro Syariah Era Digital*. Yogyakarta: Deepublish. 2022. H. 53.

⁵⁸ Aditya Nugroho. *E- Mandate Syariah dan Sistem Pembayaran Halal*. Jakarta: UI Publishing House. 2023. H. 144.

perdagangan, robo advisor, takaful digital, tokenisasi aset, microfinance, hingga sistem pembayaran otomatis, sehingga memperluas akses keuangan dengan tetap menjaga kepatuhan terhadap prinsip syariah.

B. Digitalisasi Proses Pembiayaan

Digitalisasi proses pembiayaan adalah transformasi kegiatan pembiayaan dari sistem konvensional menuju mekanisme berbasis teknologi digital, sehingga seluruh tahapan mulai dari pengajuan, verifikasi, analisis kelayakan, persetujuan, hingga pencairan dan monitoring dapat dilakukan secara elektronik. Proses ini memanfaatkan berbagai inovasi teknologi, seperti aplikasi digital, sistem informasi terintegrasi, dan otomatisasi data, untuk meningkatkan efisiensi, kecepatan layanan, serta akurasi dalam pengambilan keputusan.⁵⁹

Digitalisasi telah membawa perubahan besar dalam tata laksana pembiayaan yang menggunakan akad wakalah. Perubahan ini tidak sekadar mengalihkan prosedur konvensional ke medium digital, tetapi juga menghadirkan pola baru dalam membangun kepercayaan, mengatur amanah, serta menjaga keterbukaan antara

⁵⁹ Maharani. *Ekonomi Digital: Peluang dan Tantangan Terhadap Ekonomi Syariah di Indonesia*. Bandung: Alfabeta. 2020. h. 21.

pemberi kuasa dan pihak yang mewakili. Dengan dukungan teknologi seperti platform fintech, mekanisme verifikasi berbasis digital, dan sistem otomatisasi dalam pengolahan transaksi, penerapan akad wakalah kini dapat dilakukan dengan tingkat efektivitas dan akurasi yang lebih tinggi. Karena itu, sebelum memasuki pembahasan yang lebih rinci, perlu dipahami bahwa digitalisasi bukan hanya berfungsi sebagai instrumen pendukung, melainkan telah menjadi landasan kerja baru yang merekonstruksi struktur proses, sistem operasional, dan pengalaman para pengguna dalam pembiayaan wakalah.⁶⁰

Berikut digitalisasi proses pembiayaan pada akad wakalah :

1. Wakalah Bil-Ujrah pada Fintech P2P Lending Syariah

Wakalah bil-ujrah di P2P lending syariah menjadikan platform sebagai agen teknik dan administratif untuk pihak pemberi dana (investor) maupun penerima dana (debitur). Peran ini meliputi verifikasi, pencairan, penagihan, pelaporan dan rekonsiliasi semua dilakukan berdasarkan kuasa tertulis (akad) dan ditukar dengan imbalan jasa (ujrah). Inti kepatuhan adalah pemisahan peran: platform sebagai wakil (agent), bukan penjamin atau pemilik dana.

⁶⁰ Fauziah. *Digitalisasi Layanan Keuangan Syariah*. Yogyakarta: UII Press. 2023. H. 67.

Pada skema P2P lending syariah, digitalisasi tidak hanya mempermudah transaksi antara pemberi dana dan penerima dana, tetapi juga mengubah struktur amanah, mekanisme verifikasi, serta pola komunikasi antara para pihak yang berakad. Transformasi ini menciptakan alur kerja baru yang lebih terukur dan sistematis, sekaligus memperluas akses pembiayaan bagi masyarakat yang sebelumnya tidak terjangkau lembaga keuangan formal.

Alur Proses Digitalisasi Pembiayaan Akad Wakalah pada P2P Lending Syariah :

a. Registrasi dan KYC Digital

Proses dimulai dari pendaftaran pengguna melalui aplikasi atau situs platform P2P syariah. Pengguna mengisi data identitas, mengunggah dokumen pendukung, dan mengikuti verifikasi elektronik seperti e-KYC, face recognition, serta pencocokan data kependudukan. Seluruh proses ini menggantikan tatap muka fisik dan memberikan validasi cepat atas identitas pihak yang akan berakad.⁶¹

⁶¹ Sholihin, Ahmad Ifham. *Financial Technology Syariah: Konsep, Regulasi, dan Implementasi*. Jakarta: Kencana. 2021. h. 112.

b. Penawaran Pembiayaan dan Pengajuan melalui Sistem Digital

Calon penerima dana mengajukan pembiayaan dengan mengisi formulir digital yang telah distandarkan. Informasi seperti tujuan pembiayaan, profil risiko, kemampuan bayar, dan dokumen pendukung diunggah melalui sistem. Algoritma platform kemudian menyusun profil kelayakan awal yang menjadi dasar penilaian.⁶²

c. Pembentukan Akad Wakalah Secara Elektronik

Ketika pemberi dana tertarik untuk menyalurkan pembiayaan, platform bertindak sebagai wakil (wakil bil-ujrah) yang mengelola proses penyaluran tersebut. Akad wakalah digital ditandatangani melalui digital signature, OTP-based approval, atau electronic consent lainnya. Di dalam akad, platform dikuasakan untuk melakukan verifikasi, menyalurkan dana, serta mengelola penagihan.

d. Penyaluran Dana Melalui Sistem Pembayaran Terintegrasi

Setelah akad terbentuk, dana ditransfer melalui kanal pembayaran digital seperti virtual account, e-wallet syariah, atau sistem kliring

⁶² Hosen, Muhammad Nadraturzaman dan Nasution, Irfan. *Ekonomi Syariah di Era Digital*. Bandung: Alfabeta.2020. h. 178

otomatis. Platform memastikan bahwa dana digunakan sesuai mandat melalui pemantauan transaksi dan laporan penggunaan dana.⁶³

e. Monitoring, Penagihan, dan Manajemen Risiko Digital

Melalui dashboard digital, pemberi dana dapat memantau perkembangan pembayaran secara real time. Sistem otomatis mengirimkan pengingat jatuh tempo, melakukan pencatatan transaksi, serta menyusun histori pembayaran. Jika terjadi keterlambatan, platform sebagai wakil menjalankan mekanisme penagihan sesuai prosedur syariah.

f. Penyelesaian Akad dan Pengembalian Dana

Ketika seluruh kewajiban terpenuhi, sistem menutup akad dan mengembalikan dana beserta imbal hasil yang sesuai ketentuan syariah. Bukti penyelesaian diberikan secara digital dan tersimpan dalam sistem untuk audit.⁶⁴

⁶³ Rahman, Taufiqur. “*Digital Payment Integration in Islamic P2P Lending.*” *Journal of Islamic Finance and Technology*, vol. 4, no. 2, 2021, hlm. 91

⁶⁴ Suryanto. “*Sharia Contract Finalization in Digital Lending Systems.*” *Indonesian Journal of Islamic Economics Research*, vol. 6, no. 1, 2022, hlm. 41.

g. Crowdfunding Syariah Berbasis Wakalah

Crowdfunding syariah pada dasarnya merupakan sebuah model penghimpunan dana dari masyarakat yang dilakukan melalui platform digital, kemudian disalurkan kepada suatu proyek, usaha, atau kebutuhan tertentu yang sesuai dengan prinsip syariah. Dalam praktiknya, platform tidak bertindak sebagai pemilik dana, melainkan sebagai wakil (wakil pengelola dan penyalur dana) yang memperoleh amanah dari para investor untuk menyalurkan kontribusi mereka secara tepat sasaran. Model ini menjadikan akad wakalah sebagai struktur legal yang menopang keseluruhan proses.⁶⁵

Digitalisasi memungkinkan hubungan wakalah ini berlangsung secara cepat, transparan, dan terstandardisasi. Pihak yang mewakilkan dan yang diwakilkan tidak harus bertemu, karena sistem elektronik telah memfasilitasi pembentukan akad, verifikasi identitas, manajemen penyaluran, dan pelaporan penggunaan dana. Sebagai hasilnya, crowdfunding tidak hanya menjadi wadah penggalangan dana, tetapi juga ekosistem digital

⁶⁵ Fitriyani, S., & Hakim, L. "Crowdfunding Syariah dan Mekanisme Akad Wakalah." *Jurnal Ekonomi Syariah*, vol. 12 no. 2, 2021, hlm. 11

yang merekonstruksi tata kelola wakalah agar lebih efisien dan mudah diaudit.⁶⁶

Alur Proses Digitalisasi Pembiayaan Wakalah pada Crowdfunding Syariah :

a. Registrasi dan Verifikasi Digital

Tahap awal dimulai ketika calon investor dan calon penerima dana (fund seeker) melakukan registrasi melalui portal crowdfunding. Platform mengimplementasikan teknologi Know Your Customer (KYC) digital, termasuk e-KYC berbasis biometrik, verifikasi NIK, OTP, dan pengecekan data kependudukan melalui API yang terhubung ke sistem dukcapil. Langkah ini penting untuk memastikan identitas serta kelayakan hukum dari semua pihak. Pada tahap ini, investor menyatakan kesediaannya untuk memberikan kuasa (wakalah) kepada platform, yang akan bertindak sebagai pengelola kontribusi investasi. Pemberian kuasa diwujudkan melalui digital consent, tanda tangan elektronik tersertifikasi, atau persetujuan kontrak elektronik.

b. Pengajuan Proyek dan Kurasi Digital

Calon penerima dana mengunggah proposal digital berisi informasi usaha, kebutuhan

⁶⁶ Rahman, M. F. *Fintech Syariah dan Transformasi Digital Keuangan Islam*. Jakarta: Kencana, 2022, hlm. 72

dana, model bisnis, risiko, dan proyeksi keuntungan (jika proyek profit-based). Dokumen kemudian diproses melalui:

- 1) Analisis kelayakan otomatis
- 2) Pemeriksaan dokumen legal
- 3) Pengecekan rekam jejak digital
- 4) Filtering syariah oleh Sharia Compliance Engine (jika tersedia)

Pada tahap inilah platform menjalankan peran sebagai wakil dalam memilih proyek yang sesuai dengan amanah investor dan sesuai dengan prinsip syariah.⁶⁷

c. Penayangan Proyek dan Mekanisme Wakalah

Setelah proyek lolos kurasi, platform menayangkannya untuk publik. Investor yang tertarik dapat menyalurkan dana dengan memberikan kuasa khusus kepada platform untuk:

- 1) Menyalurkan Dana
- 2) Mengelola Distribusi
- 3) Mengawasi Penggunaan Dana
- 4) Memberikan Laporan Transparan
- 5) Mengembalikan Dana Ketika Proyek Selesai

Seluruh kuasa tersebut berlangsung dalam rangkaian akad wakalah yang dituangkan secara

⁶⁷ Yuliani, W. & Zaenuddin, A. “*Model Kurasi Digital dalam Crowdfunding Syariah.*” *Al-Amwal Journal of Islamic Finance*, 2020, hlm. 98

digital. Investor tidak berhubungan langsung dengan penerima dana, sehingga posisi kuasa platform sebagai wakil menjadi sangat sentral.⁶⁸

d. Penyaluran Dana Berbasis Sistem Otomatis

Ketika target pendanaan tercapai, platform mengeksekusi penyaluran dana melalui sistem pembayaran syariah—biasanya menggunakan virtual account syariah atau payment gateway dengan fitur pemisahan dana (escrow syariah). Semua proses dilakukan secara otomatis guna memastikan tidak terjadi penahanan dana tanpa alasan yang syar'i.

Pada tahap ini, digitalisasi memastikan:

- 1) Penyaluran tepat jumlah
- 2) Ketepatan waktu
- 3) Rekam jejak transaksi tersimpan
- 4) Audit trail lengkap
- 5) Risiko kesalahan manusia (human error) berkurang drastis

e. Pengawasan, Monitoring, dan Laporan Digital

Monitoring merupakan elemen penting dalam akad wakalah. Platform harus mempertanggungjawabkan amanah yang diterima dari investor. Digitalisasi memungkinkan:

⁶⁸ Hutapea, F. *Digital Islamic Finance Ecosystem*. Singapore: Springer, 2021, hlm. 88

- 1) Pemantauan progres proyek melalui dashboard
- 2) Laporan penggunaan dana
- 3) Unggahan bukti transaksi
- 4) Update berkala otomatis
- 5) Integrasi iot untuk proyek tertentu (misal, agrikultur)

Sistem ini meningkatkan transparansi dan mengurangi asimetri informasi yang biasanya terjadi pada pembiayaan tradisional.⁶⁹

f. Penyelesaian Proyek dan Pengembalian Dana

Setelah proyek selesai, platform mengeksekusi tahap akhir wakalah :

- 1) Mengatur pengembalian modal
- 2) Menyalurkan imbal hasil (jika akadnya profit based seperti mudharabah/musyarakah wakalah
- 3) Membuat laporan akhir
- 4) Menutup kontrak wakalah secara digital

Semua rekam transaksi disimpan pada sistem berbasis ledger digital agar mudah ditelusuri dan diaudit.⁷⁰

⁶⁹ Hasanah, N. “*Transparansi Crowdfunding Berbasis Syariah.*” ISRA International Journal of Islamic Finance, 2022, hlm. 121

⁷⁰ Karim, A. A. & Rahayu, S. *Smart Contracts & Digital Ledger dalam Keuangan Syariah.* Bandung: Alfabeta, 2023, hlm. 65

g. Wakalah bil Istismar dalam Aplikasi Robo Advisor Syariah

Wakalah bil Istismar merupakan bentuk akad wakalah di mana seorang pihak memberikan kuasa kepada pihak lain untuk mengelola, mengembangkan, atau menginvestasikan harta tertentu demi memperoleh keuntungan sesuai ketentuan syariah. Dalam akad ini, penerima kuasa bertindak sebagai wakil yang berkewajiban menjalankan aktivitas pengelolaan investasi berdasarkan amanah, prinsip kehati-hatian, serta batasan-batasan yang telah disepakati. Dalam wakalah bi al-istismar, seorang pemilik dana (muwakkil) memberikan kuasa kepada wakil bisa lembaga keuangan atau manajer investasi untuk menginvestasikan dana atas nama muwakkil. Semua hasil investasi, termasuk keuntungan maupun risiko, menjadi hak dan tanggung jawab muwakkil. Wakalah jenis ini dipandang sah dalam sistem keuangan Islam dan telah mendapat regulasi oleh Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI).⁷¹

Dalam konteks robo-advisor syariah, wakalah bi al-istismar bisa dijadikan landasan

71

akad untuk mengelola portofolio investasi secara otomatis robo-advisor sebagai wakil yang mengelola dana, berdasarkan mandat dari investor, tanpa menjanjikan “return tetap,” melainkan manajemen investasi sesuai prinsip syariah dan pembagian hasil atau risiko sesuai performa. Meskipun literatur yang secara eksplisit membahas wakalah bi al-istismar + robo-advisor masih terbatas, pendekatan ini dianggap relevan sebagai adaptasi wakalah-investasi dalam dunia digital.⁷²

Alur Wakalah bil Istismar dalam Aplikasi Robo Advisor Syariah :

a. Onboarding Investor dan Persetujuan Akad

Dalam tahapan ini, Investor mendaftar di aplikasi robo-advisor, menyetujui perjanjian wakalah bi al-istismar digital di mana investor memberi mandat kepada robo-advisor untuk mengelola dana investasinya. Dalam akad tercantum bahwa robo-advisor bertindak sebagai wakil (wakil muwakkil) untuk menginvestasikan dana ke instrumen syariah, dan semua hasil & risiko investasi tetap menjadi tanggung jawab investor (muwakkil).

72

b. Seleksi dan Alokasi Dana ke Konsumen

Pada tahap ini Robo-advisor menginvestasikan dana sesuai profil risiko dan preferensi investor ke instrumen-instrumen sesuai syariah: bisa sukuk syariah, reksa dana syariah, instrumen pasar modal syariah, dan sebagainya. Alokasi ini dilakukan secara otomatis berdasarkan algoritma & kriteria kepatuhan syariah (sharia-compliance screening).

c. Pengelolaan dan Pemantauan Investasi

Pada tahap ini. Robo-advisor menjalankan portofolio: melakukan pembelian, penjualan, rebalancing, reinvestasi hasil, sesuai mandat wakalah. Semua keputusan investasi diambil atas nama investor (sebagai wakil) dan dengan itikad amanah.

d. Pelaporan dan Transparansi ke Investor

Investor menerima laporan periodik : performa portofolio, pergerakan dana, hasil investasi, biaya manajemen (jika ada), serta risiko yang melekat. Hal ini penting agar akad wakalah tetap transparan dan investor mengetahui perkembangan investasinya.

e. Distribusi Hasil/ Realisasi Investasi

Jika investor ingin menarik dana penuh atau sebagian robo-advisor melaksanakan pencairan atas nama investor. Karena wakalah bi al-istismar, hasil atau modal dikembalikan sesuai dengan kesepakatan (result sharing atau sesuai nilai pasar saat realisasi), tanpa janji imbal hasil tetap.

f. Pemutusan Mandat/ Penutupan Akun

Pada tahap ini, investor bisa kapan saja mencabut mandat wakalah robo-advisor menghentikan pengelolaan, melikuidasi portofolio sesuai instrumen syariah, dan mengembalikan sisa dana atau investasi ke investor.⁷³

Digitalisasi proses pembiayaan merupakan peralihan dari mekanisme konvensional ke sistem berbasis teknologi, sehingga seluruh tahapan mulai pengajuan, verifikasi, analisis, persetujuan, pencairan, hingga pengawasan dilakukan secara elektronik melalui aplikasi dan sistem terintegrasi yang meningkatkan kecepatan, efisiensi, dan ketepatan keputusan. Dalam akad wakalah, transformasi ini tidak hanya memindahkan

⁷³ Indah Nuhyatia. *Penerapan dan Aplikasi Akad Wakalah pada Produk Jasa Bank Syariah*. Jurnal Economic: Ekonomi dan Hukum Islam. Vol.3. No.2. 2013. H. 96.

prosedur ke media digital, tetapi juga membentuk pola baru dalam pengelolaan amanah, transparansi, dan hubungan antara pemberi kuasa dan wakil. Penerapannya terlihat pada P2P lending syariah dengan akad wakalah bil ujah, crowdfunding berbasis wakalah, serta wakalah bil istismar pada robo advisor syariah, di mana seluruh proses akad, penyaluran dana, monitoring, hingga pelaporan dilakukan secara otomatis, terdokumentasi, dan tetap berada dalam koridor prinsip syariah.

C. Keamanan Dan Privasi Data

Dalam era digital yang berkembang pesat, internet banking telah menjadi pilar penting dalam membentuk pengalaman dan kepuasan nasabah bank syariah. Keberadaannya bukan sekedar alternatif layanan konvensional, melainkan sarana strategis untuk mewujudkan nilai-nilai syariah secara modern, seperti kemudahan (*taysir*), keadilan (*'adl*), transparansi (*shaffafiyyah*), dan efisiensi waktu. Bagi nasabah yang mengutamakan prinsip syariah, internet banking memungkinkan akses terhadap layanan keuangan sesuai syariah tanpa mengurangi kualitas ibadah atau kepraktisan transaksi sehari-hari. Transparansi informasi dan transaksi

merupakan dimensi lain dimana internet banking berperan sentral dalam memenuhi ekspektasi nasabah bank syariah.

74

Pada akad wakalah keamanan dan kerahasiaan data menjadi unsur utama dalam penerapan pembiayaan yang telah terintegrasi dengan teknologi digital. Proses elektronik yang meliputi pendaftaran, verifikasi identitas, penandatanganan akad, pengiriman instruksi, hingga pelaporan pembiayaan, membuat data nasabah berada dalam ruang yang memerlukan perlindungan berlapis. Dalam ekosistem keuangan syariah, perlindungan ini bukan hanya kebutuhan teknis, tetapi juga merupakan bagian dari pemenuhan amanah syariah yang harus dijaga oleh pihak wakil. Keamanan data pada pembiayaan wakalah diwujudkan melalui mekanisme verifikasi identitas yang kuat seperti e-KYC, biometrik, dan autentikasi multi-faktor. Sistem memastikan bahwa hanya pihak yang berwenang yang dapat mengakses akun dan melakukan akad. Seluruh data yang dikirimkan dalam proses wakalah harus dienkripsi sehingga tidak dapat dibaca atau dimodifikasi oleh pihak lain. Dokumen akad digital dilindungi dengan tanda tangan elektronik tersertifikasi dan pengamanan berbasis hash agar tidak terjadi perubahan isi tanpa izin. Hal ini penting untuk

⁷⁴ Herlina Yustati dan Dr. Asnaini. *Lembaga Keuangan Syariah*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar. 2017. H. 9.

menjamin keaslian akad wakalah dan menjaga kesahihannya, baik di sisi regulasi maupun syariah.⁷⁵

Selain itu, keamanan transaksi pembiayaan juga mengharuskan platform menerapkan kontrol akses internal melalui pembatasan peran pengguna, penggunaan firewall, serta sistem pendeteksi intrusi. Proteksi ini memastikan data pembiayaan tidak dapat dimanfaatkan oleh karyawan internal yang tidak terkait maupun pihak luar yang mencoba melakukan serangan siber. Platform juga wajib memenuhi standar keamanan informasi terkini serta memiliki rencana pemulihan bencana untuk menjamin keandalan layanan. Dengan demikian, setiap instruksi dalam wakalah tetap terlacak, terdokumentasi, dan tidak kehilangan keabsahan walaupun terjadi gangguan sistem.⁷⁶ Privasi data merupakan amanah yang tidak terpisahkan dari akad wakalah. Lembaga yang bertindak sebagai wakil hanya boleh mengumpulkan informasi yang benar-benar dibutuhkan untuk menjalankan kuasa. Prinsip minimalisasi data diterapkan agar informasi personal tidak berlebihan dan tetap berada dalam batas yang disetujui nasabah. Segala bentuk pemrosesan data harus jelas tujuan, ruang lingkup, serta batas penggunaannya. Nasabah juga wajib mendapat

⁷⁵ Siti Nurhaliza, dkk. *Keamanan Data Nasabah Bank Syariah*. Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik. 2025. Vol 2. H. 48.

⁷⁶ Muhammad Fadhil. *Teknologi Finansial Syariah: Regulasi, Bisnis, dan Keamanan Sistem*. Jakarta: Kencana. 2022. h. 89.

penjelasan transparan mengenai bagaimana informasi mereka disimpan, siapa yang dapat mengaksesnya, dan untuk keperluan apa data tersebut dipakai.⁷⁷

Hak nasabah terhadap data juga harus dihormati. Mereka berhak meminta koreksi, pembatasan, atau penghapusan data setelah hubungan wakalah berakhir. Platform wajib menghapus data tertentu secara permanen melalui metode aman sehingga tidak dapat dipulihkan kembali. Seluruh kebijakan ini harus selaras dengan prinsip syariah tentang amanah dan menjaga martabat individu (*hifz al-'irdh*) sekaligus melindungi harta dan data (*hifz al-amwal*). Pelanggaran terhadap privasi tidak hanya dipandang sebagai kesalahan etika teknologi, tetapi juga sebagai pelanggaran terhadap prinsip akad.⁷⁸ Dengan penguatan keamanan dan privasi, pembiayaan wakalah yang memanfaatkan teknologi dapat berjalan efisien, cepat, dan tetap sesuai pedoman syariah. Kepercayaan nasabah pun dapat dipertahankan karena data mereka terjaga secara teknis maupun moral. Penegasan standar keamanan ini menjadi landasan penting untuk memastikan bahwa digitalisasi wakalah tidak mengurangi nilai

⁷⁷ Muhammad Aziz. *Manajemen Risiko pada Keuangan Syariah Digital*. Bandung: Alfabeta. 2020. hlm. 134.

⁷⁸ Ascarya. *Akad dan Produk Perbankan Syariah Kontemporer*. Jakarta: LPPI. 2021. hlm. 207.

amanah, tetapi justru memperkuat integritas seluruh proses pembiayaan.⁷⁹

Keamanan dan privasi data dalam pembiayaan wakalah menjadi aspek yang harus diperhatikan karena transaksi dilakukan secara digital sehingga data nasabah, investor, agen (wakil), serta dokumen akad diproses dan disimpan oleh sistem. Elemen dasar yang wajib dijaga :

- 1) Kerahasiaan (*Confidentialy*) : Identitas wakil, dokumen akad, dan nilai transaksi tidak boleh diakses pihak tidak berwenang
- 2) Integritas (*Integrity*) : Data akad tidak boleh dimodifikasi tanpa izin atau tanpa jejak audit
- 3) Ketersediaan (*Availability*) : Sistem digital wakalah harus dapat diakses oleh para pihak saat akad atau eksekusi mandat berlangsung.
- 4) Sistem tradisional menawarkan perlindungan melalui regulasi yang ketat dan kontrol internal institusi.
- 5) Sistem digital memperkenalkan metode keamanan baru berbasis enkripsi data, otentikasi ganda, serta penggunaan blockchain untuk mencegah manipulasi data.⁸⁰

⁷⁹ Fakhtur Rohman, dkk. *Lembaga Keuangan Syariah*. Bandung : Media Sains Indonesia. 2023. hlm. 44.

⁸⁰ Willy Cahya Sundara dkk. *Manajemen Keuangan di Era Digital Mengoptimalkan Peluang dan Menghadapi Disrupsi*. Jakarta: Takaza Innovatix Labs. 2025. H. 5.

Keamanan dan privasi data menjadi unsur krusial dalam pembiayaan wakalah berbasis digital karena seluruh proses mulai pendaftaran, verifikasi, penandatanganan akad, hingga pelaporan dilakukan secara elektronik. Perlindungan data tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga bagian dari amanah syariah yang wajib dijaga oleh pihak wakil. Sistem harus menerapkan verifikasi kuat seperti e-KYC, biometrik, autentikasi multi-faktor, enkripsi data, serta tanda tangan elektronik tersertifikasi untuk menjamin keaslian dan keabsahan akad. Selain itu, kontrol akses, firewall, dan sistem deteksi serangan diperlukan agar data tetap rahasia, utuh, dan tersedia saat dibutuhkan. Prinsip minimalisasi data, transparansi penggunaan informasi, serta hak nasabah untuk mengoreksi atau menghapus data juga harus dihormati. Dengan standar keamanan yang ketat, digitalisasi wakalah dapat berjalan efisien tanpa mengurangi nilai amanah dan integritas syariah.

D. Pengaruh Teknologi Terhadap Efisiensi Pembiayaan

Perkembangan teknologi finansial telah membawa perubahan besar dalam dunia keuangan syariah, termasuk pada penerapan akad wakalah. Digitalisasi tidak hanya mempercepat proses transaksi, tetapi juga meningkatkan efisiensi pembiayaan dengan meminimalkan biaya dan

risiko operasional. Akad wakalah, yang secara prinsip merupakan pelimpahan kuasa dari pihak pemberi kuasa (*muwakkil*) kepada penerima kuasa (*wakil*) untuk melaksanakan suatu urusan tertentu, kini dapat diimplementasikan melalui sistem digital seperti aplikasi perbankan dan platform fintech berbasis syariah.⁸¹

Dampak teknologi terhadap efisiensi pembiayaan akad wakalah :

1. Percepatan Proses dan Penghematan Waktu

Percepatan proses dan penghematan waktu pemanfaatan teknologi digital dalam akad wakalah menghadirkan percepatan signifikan dalam alur pembiayaan. Apabila sebelumnya wakil harus memproses dokumen secara manual, mulai dari pengecekan kelengkapan, validasi data, hingga pengesahan instruksi, maka kini seluruh tahapan dapat berlangsung otomatis melalui platform terpadu. Sistem digital memungkinkan verifikasi identitas, persetujuan akad, serta penyampaian mandat wakalah dilakukan secara serentak dan dalam waktu singkat. Dengan adanya otomatisasi tersebut, wakil menjadi lebih efisien, sehingga waktu proses pembiayaan dapat dipangkas dari hitungan hari menjadi beberapa jam. Kecepatan ini sejalan dengan prinsip wakalah

⁸¹ Albanjari. *Lembaga Keuangan Syariah*. Ponorogo: UM Ponorogo. 2023. H. 174.

yang menuntut ketepatan dan ketepatan waktu dalam pelaksanaan amanah.⁸²

2. Efisiensi Biaya Operasional

Transformasi digital pada akad wakalah membantu menurunkan biaya operasional lembaga keuangan syariah karena sebagian besar proses administratif digantikan oleh sistem otomatis. Pengarsipan fisik, distribusi dokumen, kebutuhan tenaga administrasi, serta biaya pemrosesan manual dapat diminimalkan ketika akad, pelaporan, dan pelacakan mandat dijalankan melalui infrastruktur digital. Pemanfaatan teknologi komputasi awan, dokumen elektronik, dan verifikasi digital memungkinkan wakil menjalankan amanah pembiayaan dengan lebih hemat biaya. Efisiensi ini tidak hanya memperkuat struktur operasional lembaga, tetapi juga membuka ruang bagi peningkatan kapasitas pembiayaan wakalah tanpa perlu ekspansi sumber daya yang besar.⁸³

3. Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas

Implementasi teknologi memberikan tingkat keterbukaan yang lebih tinggi dalam akad wakalah, karena sistem mencatat setiap tindakan wakil secara

⁸² Rahman F. *Transformasi Digital Perbankan Syariah di Indonesia*. Bandung: Alfabeta. 2022. H. 97.

⁸³ Nasution. *Lembaga Keuangan Syariah Kontemporer*. Jakarta; Rajawali Pers. 2020. H. 176.

otomatis. Catatan digital mulai dari transaksi, keputusan operasional, hingga akses dokumen membentuk jejak audit yang dapat diverifikasi kapan pun. Transparansi ini memperkecil potensi penyimpangan dan memastikan wakil bertindak sesuai batasan mandat yang telah disepakati. Pemberi kuasa juga dapat memantau perkembangan pembiayaan secara langsung melalui dashboard digital, sehingga akuntabilitas meningkat dan prinsip amanah dalam wakalah lebih terjaga.⁸⁴

4. Otomatisasi dan Analisis Data

Otomatisasi dalam akad wakalah merupakan penerapan sistem berbasis teknologi informasi untuk mengelola seluruh proses pemberian kuasa, pelaksanaan amanah, hingga pelaporan hasil transaksi secara terstruktur dan terintegrasi. Melalui sistem otomatis, setiap tahapan akad wakalah dapat dicatat secara digital, mulai dari pendaftaran nasabah, input data objek wakalah, penetapan batas kewenangan wakil, hingga penyusunan laporan pertanggungjawaban. Penerapan otomatisasi memungkinkan lembaga keuangan syariah untuk

⁸⁴ Arsyad. *Fintech Syariah dalam Sistem Industri Halal Teori dan Praktik*. Jakarta: Prenada Media. 2021. H. 112.

mengurangi ketergantungan pada proses manual yang rentan terhadap kesalahan administrasi.⁸⁵

Analisis data dalam akad wakalah merupakan proses pengolahan dan interpretasi data untuk memperoleh informasi strategis bagi pengambilan keputusan. Data yang dianalisis meliputi volume transaksi, tingkat keberhasilan pelaksanaan amanah, tingkat risiko, pola penggunaan dana, serta tingkat kepatuhan terhadap akad. Melalui analisis data, lembaga keuangan syariah dapat mengidentifikasi tren pembiayaan wakalah, potensi pembiayaan bermasalah, serta tingkat efektivitas pelaksanaan kuasa. Hasil analisis ini menjadi dasar dalam penyusunan kebijakan pengembangan produk wakalah yang lebih adaptif terhadap kebutuhan pasar.⁸⁶

5. Penguatan Pengawasan Syariah

Teknologi juga memperkuat fungsi pengawasan syariah dalam akad wakalah, karena setiap aktivitas dapat dipantau melalui sistem yang dirancang untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah. Dalam pembiayaan wakalah, pengawasan diperlukan agar wakil tidak mengambil

⁸⁵ Dewan Syariah Nasional-MUI. *Fatwa DSN-MUI No. 113 tentang wakalah bil ujrah*.

⁸⁶ Dimas Herliandis Shodiqin. *Penerapan Akad Wakalah Pada Transaksi Fintech dengan Menggunakan Dompot Digital*. Jurnal Ekonomi dan Bisnis Syariah. Vol. 5. No.1. 2023.

tindakan yang melebihi mandat atau memasuki transaksi yang berpotensi mengandung unsur non-syariah.

Peran DPS dalam penguatan pengawasan wakalah melalui teknologi mencakup:

- a) Audit syariah berbasis digital yang memungkinkan verifikasi dokumen dan transaksi secara langsung.
- b) Dashboard kepatuhan yang memudahkan DPS memastikan akad wakalah telah memenuhi seluruh ketentuan syariah.
- c) Pemeriksaan otomatis atas isi klausul akad sebelum disahkan agar tidak ada ketidaksesuaian prinsip.
- d) Sistem peringatan dini yang mengidentifikasi adanya tindakan wakil yang menyimpang dari mandat.
- e) Pemantauan pelaksanaan amanah secara menyeluruh melalui riwayat aktivitas wakil yang terekam digital.

Melalui pendekatan ini, DPS dapat memastikan bahwa proses wakalah berjalan sesuai syariah tanpa menghambat efisiensi yang diberikan oleh teknologi digital.⁸⁷

⁸⁷ Muhammad Ismail. *Shariah Governance in Islamic Banking Institutions*. London: Routledge. 2023. H. 128.

Perkembangan teknologi finansial mendorong peningkatan efisiensi pembiayaan syariah, termasuk dalam akad wakalah, karena seluruh proses dapat dijalankan melalui sistem digital yang lebih cepat dan terintegrasi. Digitalisasi mempercepat verifikasi, persetujuan, dan pelaksanaan mandat sehingga waktu pembiayaan yang sebelumnya memakan hari dapat dipangkas menjadi hitungan jam. Biaya operasional juga lebih hemat karena administrasi manual, pengarsipan fisik, dan distribusi dokumen digantikan oleh sistem otomatis berbasis cloud dan dokumen elektronik. Selain itu, teknologi meningkatkan transparansi melalui pencatatan transaksi yang membentuk jejak audit, memungkinkan pemberi kuasa memantau pelaksanaan amanah secara langsung. Pemanfaatan analisis data membantu mengelola risiko dan menyusun kebijakan pembiayaan yang lebih tepat, sementara sistem pengawasan digital memperkuat kepatuhan syariah agar wakil tetap menjalankan mandat sesuai prinsip yang telah disepakati.